

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH *RESIDIVIS*
(Studi Putusan Nomor 1352/Pid.B/2022/PN Mdn)**

Oleh:

¹Juni Hendrianto, ²Mustamam, ³Muhammad Arif Sahlepi

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara

Email: junihendrianto43@gmail.com, tamambar@fh.uisu.ac.id,
arifsahlepi@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian sampai saat ini masih dilematis dan menjadi masalah yang cukup serius serta memerlukan pemecahan. Pengaturan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh *residivis* adalah ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan. *Residivis* merupakan seseorang yang kembali melakukan kejahatan sejenis atau oleh undang-undang dianggap sejenis yang tidak lewat dari waktu lima tahun. Upaya dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh *residivis* adalah upaya pre-emptif, upaya represif, dan upaya preventif. Upaya pre-emptif merupakan upaya pencegahan kejahatan untuk pertama kali. Upaya represif merupakan upaya yang penanganan kejahatannya sudah terjadi dan upaya preventif yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan hanya memberi sanksi pidana, hanyalah bersifat sementara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 1352/Pid.B/2022/ PN Mdn adalah seluruh unsur Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi serta tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang meringankan terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat serta Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2014 dalam kasus pencurian dan pada tahun 2017 dalam kasus narkoba.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencurian, *Residivis*

ABSTRACT

The criminal act of theft is still in a dilemma and is a problem that is quite serious and requires a solution. The setting for the crime of theft by aggravating the recidivist is added by one third of the maximum criminal threat for the criminal act committed. A recidivist is someone who commits a similar crime again or is considered by law to be of the same type not later than five years. Efforts in overcoming criminal acts of theft by weighting carried out by recidivists are pre-emptive efforts, repressive efforts, and preventive efforts. Pre-emptive efforts are efforts to prevent crime for the first time. Repressive efforts are efforts in which crime handling has already occurred and preventive efforts, namely efforts to overcome crime by only imposing criminal sanctions, are only temporary. Based on the results

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023

of the research, it is known that the legal considerations of the judges in the decision Number 1352/Pid.B/2022/PN Mdn are that all elements of Article 363 paragraph (2) Jo Article 64 of the Criminal Code have been fulfilled and there are no reasons to justify and forgive, so that they are found guilty, as well as things aggravating and mitigating factors. The mitigating factor for the defendant was to be honest and polite in court, the defendant showed remorse for his actions. The aggravating thing is that the defendant's actions have disturbed the community and the defendant has been convicted in 2014 in a theft case and in 2017 in a narcotics case.

Keywords: Crime, Theft, Recidivist.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup secara sendiri-sendiri artinya dalam pergaulan hidup manusia sangat tergantung pada manusia lain yaitu hasrat untuk hidup berkelompok, berkumpul, dan berdamping-dampingan serta saling mengadakan hubungan antar sesamanya dalam masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia harus bekerja sama dan mengadakan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Adakalanya dalam hubungan antar manusia tersebut terdapat perbedaan-perbedaan kepentingan dan tujuan, sehingga menimbulkan pertikaian-pertikaian antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan bahkan antara kelompok manusia yang satu dengan kelompok manusia lainnya. Keadaan seperti ini tentu saja dapat mengganggu keserasian hidup bersama yaitu rasa nyaman, aman, dan senantiasa harmonis dalam suatu masyarakat. Untuk itu dibutuhkan seperangkat aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang berfungsi menciptakan dan menjaga hubungan-hubungan dalam masyarakat agar selalu harmonis.

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan di seluruh sendi kehidupan, manusia dituntut mengembangkan dirinya untuk dapat mengikuti perkembangan zaman tersebut. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, masing-masing dianugerahi oleh Tuhan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya serta masing-masing diberikan bakat yang nantinya akan digunakan dalam rangka aktualisasi diri.

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023

Dengan akal budi, nurani, dan bakat yang dimilikinya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku, perbuatan, dan dalam hal apa mereka dapat merealisasikan bakat yang mereka miliki tersebut.

Kehidupan sehari-hari di zaman modern ini, banyak terlihat dampak dari kemajuan zaman, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya dapat terlihat dengan pesatnya kemajuan dalam dunia teknologi yang sangat membantu manusia dalam melakukan segala kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara tidak langsung, pesatnya perkembangan zaman juga memiliki dampak negatif, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari berupa kejahatan dan pelanggaran hukum yang sudah dilakukan oleh semua kalangan, dan para kaum remaja khususnya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dan norma-norma yang berlaku semakin mengalami peningkatan. Hal ini tampak dari banyaknya kasus-kasus kejahatan yang diberitakan di berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Maraknya pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku tersebut merupakan salah satu kejadian dan fenomena sosial yang sering terjadi dalam masyarakat belakangan ini.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara Hukum, Indonesia menerima hukum sebagai suatu ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikat diri pada masyarakat sebagai tempat

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023

bekerjanya hukum tersebut. Hukum sendiri sangat erat kaitannya dengan kejahatan sebagai salah satu aspek yang terdapat dalam hukum terutama hukum pidana.

Indonesia sebagai negara hukum, maka hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat sangat urgen, oleh sebab itu masyarakat harus memiliki kesadaran hukum yang hanya dapat dilihat dari indikatornya yang terdiri dari pengetahuan umum, pemahaman kaidah-kaidah hukum, sikap terhadap norma-norma hukum dan perilaku hukum. Apabila masyarakat menginginkan kedamaian, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan maka syarat utamanya adalah memenuhi kaidah-kaidah hukum disamping sikap-sikap lain yang mendukung.

Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam setiap Undang-undang, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar norma- norma yang berlaku dalam masyarakat. Kejahatan secara yuridis adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUHP. Masalah kejahatan tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat dimana merupakan salah satu bagian dari kehidupan manusia yang berlangsung terus-menerus. Kenyataan menunjukkan bahwa hampir setiap hari dalam media massa, baik media cetak maupun elektronik memuat berita tentang kejahatan.

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023

Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan tersebut merupakan tindakan yang merugikan dan bersentuh langsung dengan kehidupan manusia, oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan yang dilakukan kendati kejahatan pembunuhan yang akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat.

Berdasarkan sosiologi, kejahatan disebabkan karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya. Analisis terhadap kondisi dan proses-proses tersebut menghasilkan dua Kesimpulan, yaitu terdapat hubungan antara variasi angka kejahatan dengan variasi organisasi-organisasi sosial dimana kejahatan tersebut terjadi. Tinggi rendahnya angka kejahatan berhubungan erat dengan bentuk-bentuk dan organisasi-organisasi sosial dimana kejahatan tersebut terjadi.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1352/Pid.B/2022/PN Mdn dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Residivis merupakan gejala sosial yang tumbuh dari masyarakat dan perlu penanganan serius, karena akibat adanya *residivis* tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan mengganggu rasa aman bagi masyarakat tersebut. Timbulnya *residivis* baik secara kuantitas maupun kualitas ataupun motif dan cara melakukan suatu tindak kejahatan, cenderung meningkat, baik yang berulang kali melakukan tindak pidana.

Ketentuan pengulangan tindak pidana di dalam KUHP tidak diatur secara umum tetapi diatur secara khusus untuk dikelompokan tindak pidana tertentu baik berupa kejahatan maupun pelanggaran disamping itu di dalam KUHP juga diberikan syarat tenggang waktu pengulangan tindak pidana yang tertentu, jadi dengan demikian KUHP mengatur keadaan pengulangan tindak pidana /*residivis* secara khusus.

Pengertian sehari-hari bahwa seorang *residivis* adalah seorang yang telah melakukan beberapa kali kejahatan karena melakukan berbagai kejahatan. *Residive* adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, yang merupakan beberapa

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023

delik yang berdiri sendiri, akan tetapi atas salah satu atau lebih perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi hukuman.

Pengulangan tindak pidana *residivis* diartikan sebagai orang yang telah melakukan kejahatan kembali dan orang yang sama melakukan pengulangan tindak pidana kembali, *residivis* merupakan alasan yang dapat memperberat pemidanaan. KUHP mensyaratkan tentang waktu pengulangan yang tertentu. Dengan demikian KUHP menganut sistem pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tentu saja dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.

Pengulangan tindak pidana (*residivis*) dalam istilah hukum positif adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir. Artinya, pemberatan pidana terhadap *residivis* dapat berlaku apabila ia telah mendapatkan keputusan hukum yang tetap atas perbuatan yang sama.

Menurut Moeljatno bahwa syarat-syarat pengulangan tindak pidana untuk setiap kali tindak pidana, baik terhadap kejahatan maupun pelanggaran. Dengan dianut sistem *residivis* khusus, maka *residivis* kejahatan menurut KUHP adalah *residivis* kejahatan-kejahatan tertentu. Mengenai pengulangan tindak pidana/*residivis* kejahatan-kejahatan tertentu ini KUHP membedakan antara lain : pengulangan tindak pidana/*residivis* terhadap kejahatan/kejahatan yang sejenis dan pengulangan tindak pidana/*residivis* kejahatan-kejahatan yang termasuk kejahatan kelompok.

Perbuatan pidana seseorang bisa dikatakan sebagai *residivis* harus ada kriteria atau ketentuan-ketentuan yang telah diatur atau ditetapkan, sehingga perbuatan pidana bisa dikatakan sebagai *residivis*. Berdasarkan pengertian *residivis* di atas merupakan sama dengan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang telah pernah dipidana. Hampir sama dengan ajaran perbarengan/gabungan dalam melakukan tindak pidana, akan tetapi diantara keduanya ada perbedaannya.

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023

Berdasarkan dari uraian tersebut dapat ditegaskan bahwa seorang dikatakan *residivis*, karena sudah ada putusan hakim terlebih dahulu. Putusan terlebih dahulu itu akan menentukan berat ringannya hukuman yang diberikan dalam putusan baru ini, apakah si penjahat telah menjadi *residivis*. Jadi pemidanaan mempunyai beberapa tujuan dan fungsi untuk melindungi segenap masyarakat, agar tidak terjadinya perbedaan sosial yang ada di masyarakat dan mencegah pelanggaran yang ada di dalam masyarakat, sehingga terciptalah suatu tata susunan masyarakat yang damai, aman dan tertib.

Dengan adanya teori pemidanaan, akan terciptanya suatu keadilan, artinya seseorang yang melakukan tindak pidana tidak serta merta langsung dikenakan hukuman yang berat, tetapi harus melalui proses dengan peradilan, di dalam proses peradilanpun juga harus mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan kesalahan yang diperbuat.

Pada umumnya tujuan hukum pidana untuk melindungi kepastian individu atau melindungi hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara sehingga tidak ada pelanggaran hak asasi manusia, dan adanya *win-win solusion* antar para pihak. Meskipun seseorang melakukan pengulangan tindak pidana, dalam pengenaan sanksi, tetap harus memperhatikan teori pemidanaan, walaupun pengulangan tindak pidana itu mendapatkan sanksi pemberatan, penjatuhan sanksi pemberatan sudah menggunakan pertimbangan hakim, walaupun dikenakan sanksi pemberatan itu menurut hakim. Sudah mempertimbangkan dengan berbagai aspek dari pihak korban dan pelaku sehingga terciptanya suatu keadilan. Tujuan pemidanaan mencegah tindak pidana demi pegayoman masyarakat, mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh tindak pidana, mencegah pengulangan tindak pidana, membebaskan rasa bersalah para terpidana.

Ada beberapa dasar alasan pemberatan pidana yang ancaman pidana penjaranya ditambah, misalnya kedudukan sebagai pegawai negeri, *samenloop*

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023

(perbarengan) dan *recidive* (pengulangan). Terhadap *recidive* inilah pidana penjaranya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal, tidak hanya sebagai pertimbangan hakim dalam putusannya akan tetapi benar-benar harus diterapkan terhadap penjatuhan pidananya. Lebih dari itu, walau aturan tentang pemberatan pidana terhadap *recidive* sudah jelas-jelas diatur dalam KUHP, namun belum dapat dipastikan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap *residivis* akan menambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana. Hal yang demikian dapat menjadi suatu permasalahan dalam penjatuhan pidana terhadap *residivis* dalam praktek peradilan, karena tidak sejalan dengan teori tentang *recidive*.

Recidive terjadi dalam hal seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan perbuatan pidana lagi yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama. KUHP Indonesia saat ini menganut sistem *recidive* khusus yang artinya pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan jenis perbuatan pidana tertentu saja dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Buku II membagi *recidive* atas *recidive* kejahatan kelompok sejenis dan *recidive* kejahatan kelompok jenis tertentu. *Recidive* kejahatan dalam kelompok jenis tertentu salah satunya diatur dalam Pasal 486 KUHP tentang kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan surat serta kejahatan jabatan.

Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusannya tidak menyebutkan jumlah penambahan pidana penjara 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pokok (adanya pemberatan pidana karena alasan *recidive*), karena hakim pada dasarnya akan langsung menjatuhkan lama masa hukuman kepada terdakwa. Pemberatan pidana kepada *residivis* sudah masuk dalam pertimbangan hakim, sebagai hal yang memberatkan.

Proses penjatuhan pidana tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana ataukah tidak, dengan tepat berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023

dilakukan oleh pelaku pidana. Hakim memiliki kebebasan bergerak untuk menjatuhkan pidana yang tepat antara batas maksimal dan minimal. Kebebasan itu dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi hakim untuk memperhitungkan seluruh aspek yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang terjadi, mengenai berat ringannya perbuatan pidana.

Sebagaimana diketahui bahwa di dalam KUHP pengurangan tindak pidana tidak diatur secara umum tetapi diatur secara khusus, secara khusus di dalamnya termasuk mengatur tentang narkoba. Berdasarkan *azas lex specialis derogate legi generate* yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Apabila ada yang melakukan pengurangan tindak pidana dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dikenakan hukuman maksimal dan ditambah 1/3(sepertiga). Ancaman pidana yang diperberat adalah ancaman pidana maksimumnya, karena yang ditambah 1/3 (sepertiga) tidak ditentukan apakah pidana penjara atau denda, oleh karena itu yang dimaksud tentulah tambahan ancaman maksimum 1/3 (sepertiga) baik dari pidana penjara maupun pidana denda.

Setiap usaha atau upaya untuk ketertiban sosial yang efektif dalam jangka panjang haruslah didasarkan kepada suatu teori tentang perilaku manusia yang sah tanpa itu sulit sekali untuk ketertiban sosial ini harus dilakukan dalam pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggar hukum serta penindakan. Sebab itulah sebelum merumuskan bagaimana cara usaha dan upaya yang dilakukan dalam pencegahan kejahatan kejahatan pencurian, maka selain sifat sebagaimana tersebut di atas yang harus diteliti juga haruslah diteliti faktor-faktor apa yang menyebabkan suatu kejahatan terjadi. Karena dari faktor-faktor tersebutlah baru dapat dilakukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil menaggulangi kejahatan pencurian tersebut.

Pencurian oleh *residivis* menjadi salah satu bentuk gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat dan hal ini meresahkan warga. Pencurian tidak

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023

hanya dilakukan pada malam hari, bahkan pelaku juga melakukan aksinya pada siang hari.

Mencegah agar mereka tidak akan terjerumus ke dalam kejahatan khususnya kejahatan pencurian, maka mereka dibimbing, karena bimbingan adalah bagian dari pencegahan walaupun sadar, hal tersebut berhasil jika ada pencegahan secara umum.

Pencegahan secara umum ialah bagaimana usaha mengenal dan mengetahui ciri-ciri khas dari pelaku kejahatan dan memberi apa yang mereka butuhkan untuk pengembangan diri sehingga hidupnya luput dari hal-hal yang merugikan dirinya.

Pencegahan dengan memberikan pendidikan, bukan hanya dengan penambahan ilmu dan ketrampilan, melainkan juga dengan pendidikan mental melalui pendidikan agama, budi pekerti dan bagaimana cara-cara yang seharusnya hidup. Inilah pembinaan langsung kepada masyarakat tanpa melupakan pendidikan tentang lingkungan, sehingga lingkungan ikut mencegah timbulnya kejahatan yang merusak masyarakat itu sendiri.

KESIMPULAN

Pengaturan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh *residivis* adalah ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan. *Residivis* merupakan seseorang yang kembali melakukan kejahatan sejenis atau oleh undang-undang dianggap sejenis yang tidak lewat dari waktu lima tahun.

Upaya dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh *residivis* adalah upaya pre-emptif, upaya represif, dan upaya preventif. Upaya pre-emptif merupakan upaya pencegahan kejahatan untuk pertama kali. Upaya represif merupakan upaya yang penanganan kejahatannya sudah terjadi dan upaya preventif yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan hanya memberi sanksi pidana, hanyalah bersifat sementara, karena kemungkinan kejahatan itu dapat muncul kembali baik dilakukan oleh orang yang sama atau orang yang berbeda.

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

Namun, harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), instansi pemerintahan dan melakukan kerjasama dengan masyarakat. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan antara lain pembinaan pendidikan agama (rohani), pendidikan umum, pembinaan terhadap keterampilan dan pendidikan jasmani.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 1352/Pid.B/2022/ PN Mdn adalah seluruh unsur Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi serta tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang meringankan terdakwa berterusterang dan bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat serta Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2014 dalam kasus pencurian dan pada tahun 2017 dalam kasus narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Kusno, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2019.
- Anwar, Yesmil, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum*. UNPAD Press, Bandung, 2014.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2015
- Atmadja, Mochtar Kusuma, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni), 2012.
- Atmasasmitha, Romli, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 2012.
- Bawengan., Gerson W. *Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023

Dirjadosiswono, Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni: Bandung, 2013.

Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Adiana, Jakarta, 2011.

Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Hamdan, M. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, P.T.Rienka Cipta, Jakarta, 2010.

Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education, Yogyakarta 2012

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2018.

Nst, V. F. H., Ichsan, R. N., & Panggabean, N. R. (2023). THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 31(1), 123-140.

Venny Fraya Hartin Nst, Dewi Suma, Budi Alamsyah Siregar, Reza Nurul Ichsan, Nazla Rachma Panggabean, & Joseph Partogi Sibarani. (2023). PENDAMPINGAN PEMASARAN KERIPIK UBI DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN BERBASIS DIGITAL DI DESA MARENDAL 1 KECAMATAN PATUMBAK, DELI SERDANG - SUMATERA UTARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/ihm/article/view/356>

Venny Fraya Hartin Nst, Nazlah Rachma Panggabean, Reza Nurul Ichsan, (2023), SISTEM INFORMASI MANAJEMEN, CV. Sentosa Deli Mandiri, <https://sentosadelimandiri.com/index.php/product/buku-ajar-sistem-informasi-manajemen>

Nst, V. F. H., Ichsan, R. N., & Panggabean, N. R. (2023). THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 31(2).

Dikko Ammar, Danialsyah, M. Faisal Rahendra Lubis, Ahmad Rusly Purba, & Venny Fraya Hartin Nst. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/ihm/article/view/363>

Nst, V. F. H. (2023). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP TAMU HOTEL DI THE 7R

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023

RESTAURANT PADA ASEAN INTERNATIONAL HOTEL MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 34-56.

Nst, V. F. H., Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 201-213.

Nurita, C., Nst, V. F. H., Novita, R., & Lubis, D. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.

Venny Fraya Hartin Nst. (2023). PENGARUH E-WOM TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN DIMEDIASI CITRA MEREK DAN KEPERCAYAAN MEREK PADA INDOMARET CABANG MANDALA BY PASS. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(2), 350-372.
<https://doi.org/10.47652/metadata.v5i2>